

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi bukan lagi masalah baru di bidang hukum maupun perekonomian suatu negara. Korupsi sudah ada dari ribuan tahun lalu. Korupsi bukan ada di negara maju saja, melainkan ada juga di negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi sudah menyusup di berbagai bentuk dan cara melakukannya, sehingga hal tersebut dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, bahkan juga merugikan kepentingan masyarakat (Karwur, 2024).

Korupsi juga merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat perkembangan suatu negara, termasuk Indonesia. Kata korupsi merupakan istilah yang bermula dari bahasa Inggris yaitu *corruption* atau *corrupt*, dan bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, yang dimana jika dalam bahasa Indonesia berubah menjadi korupsi, yang artinya penyuapan. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan baik untuk pribadi atau untuk kelompok dengan merugikan berbagai kepentingan publik (Dwiputrianti, 2009). Dampak dari praktik korupsi tidak hanya merusak sistem tata kelola pemerintahan, tetapi juga menghancurkan tatanan ekonomi, sosial, dan moral bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai strategi untuk memberantas korupsi melalui berbagai kebijakan dan instrumen hukum, salah satunya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Sukiyat, 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2002, memiliki tugas utama untuk mengkoordinasikan dan mengawasi upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh KPK yaitu mengatur dan mengawasi gratifikasi, yang seringkali menjadi bentuk awal dari korupsi. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji yang diterima oleh pejabat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka, yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (Faisal, 2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat pentingnya pelaporan gratifikasi karena tanpa mekanisme yang jelas, gratifikasi yang diterima pejabat negara dan ASN dapat memicu tindakan-tindakan koruptif. Oleh karena itu, melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima. Kebijakan ini diharapkan mampu membentuk kesadaran moral dan integritas di kalangan pejabat publik dan ASN, sehingga mendorong mereka untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (Oktaviani et al., 2022). Sebagai bagian dari upaya tersebut, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi adalah perubahan dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Lerah, 2018).

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi yang merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang lebih rinci, yang dimana kebijakan tersebut menekankan kewajiban pejabat atau penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi kepada KPK bilamana hal tersebut berkaitan dengan kedudukannya serta berlawanan dengan kewajibannya maupun tanggungjawabnya sebagai penyelenggara negara atau pegawai negara (Sitorus, 2023). Hal ini dapat dilakukan berbagai cara, baik itu dilakukan secara langsung, datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau dapat juga dilakukan secara *online* yaitu menggunakan *website* atau melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) (Rada & Marsaoly, 2019).

Sebelum diterbitkannya Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, beberapa Undang-Undang telah mengatur tentang larangan menerima gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah mengatur bahwa penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara atau ASN dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya (Nugraha, 2020).

Ketentuan mengenai gratifikasi tercantum pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan tersebut, gratifikasi dijelaskan sebagai bentuk pemberian dalam berbagai wujud, seperti barang, uang, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, akomodasi, tiket penginapan, pengobatan gratis, komisi serta fasilitas-fasilitas lainnya yang

berhubungan dengan kepentingan dan jabatan (Mauliddar et al., 2017). Oleh karena itu, gratifikasi dapat dipahami sebagai bentuk hadiah yang diterima oleh pejabat publik di luar penghasilan resmi yang telah ditetapkan. Selain itu, gratifikasi juga dapat dimaknai sebagai bentuk jasa atau layanan yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat dalam kaitannya dengan kedudukan mereka (Santoso, 2013).

Berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap individu yang gratifikasi yang memiliki kaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tanggung jawab atau kewajibannya, wajib melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Jika seseorang yang menerima gratifikasi tidak melakukan pelaporan gratifikasi dalam waktu yang ditetapkan, gratifikasi tersebut dianggap sebagai pemberian suap, dan penerimanya dapat dikenakan sanksi pidana.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kegagalan dalam melaporkan gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai suap dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan durasi minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta dikenakan denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Dengan demikian, penting bagi penerima gratifikasi untuk melaporkannya tepat waktu agar tidak dianggap sebagai tindakan pidana korupsi yang dapat berujung pada hukuman pidana (Usman et al., 2024). Namun, pada praktiknya, masih banyak celah dalam penerapan aturan ini. Banyak pejabat yang tidak melaporkan gratifikasi yang diterima, dan seringkali gratifikasi dianggap sebagai hadiah biasa atau bentuk penghormatan atas jabatan yang dimiliki. Hal ini menciptakan lingkungan yang

permisif terhadap penerimaan gratifikasi, yang pada akhirnya dapat merusak integritas aparatur negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Easter et al., 2014).

Pentingnya gratifikasi dalam pemberantasan korupsi, dimana jika gratifikasi tidak diawasi dengan ketat, dapat menjadi salah satu bentuk suap terselubung yang seringkali sulit dideteksi. Dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, gratifikasi menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, pengendalian gratifikasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Gratifikasi dapat berbentuk barang, uang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, pengobatan gratis, dan berbagai bentuk hadiah lainnya yang diterima baik di dalam maupun luar negeri (Feka et al., 2024).

Dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dijelaskan bahwa regulasi sebelumnya yakni peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, yang kemudian diubah melalui Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015, dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika dan kebutuhan terkini dalam sistem pelaporan gratifikasi. Oleh karena itu, pembaruan tersebut menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan konteks dan tantangan pelaporan gratifikasi di lingkungan aparatur negara.

Sebelum adanya kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi, perilaku gratifikasi di Indonesia cenderung tidak terkendali dan seringkali dianggap sebagai suatu yang wajar, bahkan diterima

secara sosial dalam praktik sehari-hari (Amalia, 2023). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti lemahnya regulasi, minimnya kesadaran pejabat negara atau pegawai negeri tentang dampak gratifikasi, serta budaya yang menganggap pemberian hadiah kepada pejabat sebagai bentuk penghormatan atau balas jasa. Banyak pejabat yang menerima hadiah, fasilitas, atau bentuk keuntungan lainnya tanpa rasa perlu melaporkannya, baik karena tidak mengetahui kewajiban tersebut maupun karena kurangnya pengawasan. Akibatnya, praktik gratifikasi sering kali menjadi pintu masuk untuk tindakan korupsi yang lebih besar, seperti penyalahgunaan wewenang dan manipulasi kebijakan.

Budaya "uang pelicin" juga berkembang subur, dimana masyarakat atau pihak tertentu memberikan gratifikasi kepada pejabat untuk mempercepat proses administrasi atau memperoleh keputusan yang menguntungkan. Misalnya, dalam pengurusan izin, tender proyek, atau keputusan lainnya, pemberian hadiah atau uang sering dianggap sebagai hal lumrah. Praktik ini semakin diperparah oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengatur secara rinci tentang mekanisme pelaporan gratifikasi. Setiap pejabat negara atau ASN yang menerima gratifikasi, wajib hukumnya untuk melaporkannya kepada pihak KPK.

Gambar 1. 1 Alur Pelaporan Gratifikasi



Sumber: Instagram @literasigratifikasi

Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) atau *website* gol.kpk.go.id, email, surat, atau bisa datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (Iskandar, 2023). Setelah laporan diterima, fungsional KPK akan melakukan verifikasi dokumen pelaporan. Jika laporan tidak lengkap, maka fungsional KPK akan meminta kelengkapan dokumen atau keterangan kepada pelapor. Tetapi, jika laporan lengkap, laporan akan dianalisis oleh fungsional KPK untuk penetapan status kepemilikan gratifikasi, apakah gratifikasi tersebut termasuk kategori yang dilarang atau tidak. Jika gratifikasi dianggap tidak melanggar aturan, fungsional KPK akan menetapkan bahwa gratifikasi tersebut sah untuk diterima. Namun, jika gratifikasi terbukti melanggar ketentuan, maka fungsional KPK akan menetapkan status gratifikasi tersebut sebagai barang milik negara, yang kemudian dikirim kepada KPK untuk kemudian diteruskan kepada Kementerian Keuangan (Sofiana, 2022).

Peraturan ini juga memberikan sanksi administratif jika pejabat tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi dalam penerimaan gratifikasi, pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Irmawan, 2023).

Meskipun Peraturan KPK No 2 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pelaporan gratifikasi, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah ketakutan pegawai negeri ketika melaporkan gratifikasi, masih banyaknya yang mengira bahwa hadiah-hadiah yang mereka terima yang berhubungan dengan jabatan mereka adalah rezeki. Banyak pula pejabat yang masih menganggap bahwa gratifikasi adalah hal yang wajar dalam budaya Indonesia, dimana pemberian hadiah seringkali dianggap sebagai bentuk penghormatan atau tanda terima kasih (Hamson & Makkah, 2021). Hal ini menyebabkan masih banyaknya kasus gratifikasi yang tidak dilaporkan, yang pada akhirnya menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Pelaporan gratifikasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat bervariasi, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap hukum, budaya kerja, dan efektivitas pengawasan di tempat kerja. Sebagian ASN melaporkan gratifikasi karena menyadari kewajibannya berdasarkan aturan, seperti yang diatur dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Kesadaran bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi, ditambah dengan kemudahan akses pelaporan melalui aplikasi atau pusat laporan, mendorong mereka untuk mematuhi

peraturan. Lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai transparansi dan integritas juga menjadi faktor penting yang memotivasi ASN untuk melapor. Selain itu, jaminan perlindungan hukum bagi pelapor memberikan rasa aman yang membantu meningkatkan keberanian untuk melaporkan.

Namun, ada juga ASN yang memilih untuk tidak melaporkan gratifikasi karena berbagai alasan. Beberapa merasa khawatir akan dampak negatif dari melaporkan, seperti reaksi tidak mendukung dari atasan atau kolega, terutama di lingkungan kerja yang cenderung permisif terhadap praktik gratifikasi. Kurangnya pengetahuan tentang kewajiban melapor juga menjadi penghambat, terutama di wilayah yang jarang mendapat edukasi atau sosialisasi. Banyak ASN memandang gratifikasi sebagai sesuatu yang biasa, terutama ketika menyangkut tradisi atau hadiah kecil seperti bingkisan atau hadiah lainnya. Selain itu, sulitnya membuktikan gratifikasi atau lemahnya pengawasan di lingkungan kerja sering kali menjadi alasan lain bagi mereka untuk tidak melaporkannya.

Ada juga ASN yang berusaha membenarkan penerimaan gratifikasi dengan mengklaim bahwa hal tersebut adalah bagian dari tradisi atau bentuk penghormatan, bukan bentuk suap. Mereka berargumen bahwa nilai ekonomisnya tidak signifikan atau bahwa pemberian tersebut tidak memengaruhi tugas dan keputusan mereka. Namun, alasan semacam ini sering kali tidak dapat diterima, terutama jika pemberian tersebut berkaitan langsung dengan wewenang dan tanggung jawab mereka. Untuk meningkatkan pelaporan gratifikasi, pemerintah perlu melakukan sosialisasi aturan secara intensif, memperkuat mekanisme pelaporan, dan mendorong budaya kerja yang menanamkan nilai-nilai integritas. Dengan upaya

tersebut, diharapkan lebih banyak ASN yang melaporkan gratifikasi dan menghindari mencari pembenaran untuk praktik yang merusak kepercayaan publik.

Tingginya praktik gratifikasi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya penyebab tingginya praktik gratifikasi yaitu kurangnya pengawasan yang ketat, sehingga pemberian hadiah atau fasilitas sering kali luput dari perhatian. Selain itu, sifat gratifikasi yang sulit dilacak, terutama ketika diberikan secara tidak langsung melalui keluarga atau dalam bentuk fasilitas, mempersulit proses identifikasi dan penindakan. Budaya balas budi juga menjadi pemicu utama, di mana masyarakat sering kali menganggap pemberian hadiah kepada pejabat sebagai hal wajar, meskipun berpotensi melanggar hukum. Ketergantungan pada kekuasaan pejabat publik yang memiliki wewenang besar juga menjadi celah yang dimanfaatkan untuk memuluskan berbagai kepentingan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pejabat negara dan ASN mengenai pentingnya pelaporan gratifikasi. Meskipun KPK telah melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi mengenai aturan gratifikasi, banyak pejabat yang masih kurang memahami mekanisme pelaporan dan konsekuensi dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan kampanye anti-korupsi perlu lebih diperkuat untuk membangun kesadaran yang lebih luas di kalangan aparatur negara (Agasi et al., 2020).

Sejak diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, beberapa tantangan masih dihadapi dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran pejabat terkait kewajiban pelaporan gratifikasi, kurangnya

pengawasan internal di beberapa instansi pemerintah, serta kurangnya sosialisasi yang efektif dari KPK. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan dan sosialisasi yang lebih intensif agar kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal dan tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai (Perekonomian, 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai upaya strategis. Meningkatkan kesadaran dan edukasi publik maupun pejabat tentang kewajiban melaporkan gratifikasi adalah langkah awal yang penting. Selain itu, penguatan lembaga pengawas seperti KPK sangat dibutuhkan untuk memantau dan menindak pelanggaran secara efektif. Budaya pemberian hadiah dalam pelayanan publik juga harus diminimalkan melalui aturan yang ketat guna mencegah konflik kepentingan. Sistem pelaporan gratifikasi perlu dibuat lebih transparan, sederhana, dan melindungi pelapor dari potensi ancaman. Terakhir, penegakan hukum yang tegas dengan sanksi berat bagi penerima dan pemberi gratifikasi yang melanggar aturan dapat menciptakan efek jera. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik gratifikasi dapat ditekan sehingga sistem pemerintahan dan layanan publik menjadi lebih bersih dan transparan.

Gambar 1.2 Data Pelaporan Gratifikasi Tahun 2021



Sumber: Laporan Tahunan KPK (Tahun 2021)

Berdasarkan gambar 1.2, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima sebanyak 2.127 laporan penerimaan gratifikasi dengan total nominal mencapai Rp8 Miliar. Yang dimana dari Rp8 Miliar itu, sebesar Rp2,4 Miliar telah ditetapkan sebagai milik negara. Hal tersebut berasal dari 931 laporan, yang 67 laporan diantaranya ditetapkan sebagai milik negara. Selain itu, Rp1,3 Miliar dipakai untuk membeli sebuah mobil Alphard, Rp100 juta dipakai untuk membeli sebuah tas bermerk *Hermes Birkin*, Rp25 juta dipakai untuk membeli sebuah *Handphone* bermerk *iPhone 13 Pro Max*, dan ada satu laporan gratifikasi yang unik, yakni satu porsi cilok yang merupakan jajanan yang sering dibeli anak sekolahan dengan harga Rp10.000.

Gambar 1. 3 Data Pelaporan Gratifikasi Tahun 2022



Sumber: Laporan Tahunan KPK (Tahun 2022)

Berdasarkan gambar 1.3, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sebanyak 3.903 laporan gratifikasi. Yang dimana hal ini mengalami kenaikan pelaporan Gratifikasi sebanyak dua kali lipat jumlah nilai pelaporan tahun

sebelumnya. Berdasarkan data laporan tahunan dari KPK, tercatat ada sebanyak 3.903 laporan Gratifikasi sepanjang tahun 2022, yang dimana data tersebut mencapai Rp16,7 Miliar. Adapun 1.308 laporan dinyatakan sebagai milik negara, yang dimana 1.308 laporan dinyatakan sebagai milik negara. Adapun asal laporan dari 1.308 diantaranya sebanyak 347 merupakan dari pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota, sebanyak 74 merupakan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebanyak 33 merupakan dari Kementerian, dan sebanyak 64 merupakan pelaporan dari Lembaga negara/pemerintah. Dan adapun Sebanyak Rp 4 Miliar sudah disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hal melaporkan gratifikasi semakin meningkat. Selain itu, KPK juga terus mengefektifkan proses pelaporan gratifikasi melalui aplikasi dan *website* KPK yaitu Gratifikasi *Online* (GOL).

Gambar 1.4 Total Objek Gratifikasi Tahun 2023



Sumber: Laporan Tahunan KPK (Tahun 2023)

Berdasarkan gambar 1.4, data tersebut menunjukkan rincian penerimaan gratifikasi dengan total 4.357 objek gratifikasi dan nilai keseluruhan sebesar Rp11,1 miliar. Status kepemilikan objek gratifikasi terbagi menjadi beberapa kategori. Dari jumlah total objek tersebut, sebanyak 1.408 objek ditetapkan sebagai milik negara. Sebanyak 2.346 objek termasuk dalam kategori “Tidak Wajib Lapo,” yang berarti tidak perlu dilaporkan sebagai gratifikasi. Selanjutnya, 39 objek gratifikasi dikelola oleh instansi terkait, dan sisanya, sebanyak 564 objek, masuk ke dalam kategori “Lainnya.” Data ini mencerminkan upaya untuk mengklasifikasikan dan mengelola penerimaan gratifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta menggambarkan besarnya jumlah gratifikasi yang berhasil dikumpulkan dan dialokasikan.

Gambar 1.5 Data Laporan Gratifikasi Tahun 2024



Sumber: Instagram @literasigratifikasi

Berdasarkan gambar 1.5, yang dirilis oleh akun *Instagram* @literasigratifikasi hingga 13 November, tercatat sebanyak 2.733 laporan gratifikasi berupa barang dengan nilai total mencapai Rp84.049.291. Selain itu, terdapat 1.133 laporan gratifikasi berupa uang dengan nilai keseluruhan Rp3.658.053.408. Secara total, jumlah laporan gratifikasi yang diterima mencapai Rp6.499.102.699. Dari total laporan tersebut, KPK menetapkan sebagian objek gratifikasi sebagai milik negara, yaitu sebanyak 666 laporan berupa barang dengan nilai Rp703.656.472 dan 859 laporan berupa uang dengan nilai total Rp5.910.931.524. Total nilai objek gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara adalah Rp6.614.587.996.

Dalam hal kepatuhan, realisasi pelaporan gratifikasi menunjukkan bahwa dari 765 instansi yang terdaftar, sebanyak 544 instansi telah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan gratifikasi. Data ini mencerminkan upaya KPK dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan instansi terhadap pelaporan gratifikasi, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan gratifikasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Gambar 1. 6 Survey Partisipasi Publik Tahun 2019



Sumber: Pusat Edukasi Anti Korupsi

Survei pada tahun 2019 yang ditampilkan dalam Gambar 1.6, mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai istilah gratifikasi masih minim, dimana hanya 37% dari responden di kalangan masyarakat yang mengenalnya. Bahkan di lingkungan pemerintah, hanya 13% responden yang pernah mengambil langkah untuk melaporkan gratifikasi, mencerminkan masih lemahnya budaya pelaporan dalam sektor ini. Hal tersebut disebabkan selain karena tidak paham, ternyata pegawai negeri tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya ke KPK karena takut. Mereka (para pegawai negeri dan ASN) takut karena menyangka usai melaporkan gratifikasi, otomatis mereka melanggar hukum pidana, yang dimana mereka takut terjerat hukum apalagi pemberi gratifikasi juga akan diusut oleh KPK. Selain itu, masih banyaknya pegawai negeri yang menyangka bahwa hadiah-hadiah yang mereka terima yang berhubungan dengan jabatan mereka adalah rejeki.

Tabel 1.1 Data Laporan Gratifikasi Tahunan

Data Laporan Gratifikasi Tahunan		
Tahun	Jumlah Laporan	Total Nilai
2021	2.127 Laporan	8 Miliar
2022	3.903 Laporan	16.7 Miliar
2023	4.357 Laporan	11.1 Miliar
2024	4.106 Laporan	16.5 Miliar

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel 1.1, data-data tersebut menjelaskan bahwa laporan gratifikasi mencakup berbagai jenis dan dilakukan oleh beragam instansi. Sumber pelaporan yang paling dominan adalah *website online*, yang menunjukkan

tingginya penggunaan saluran digital dalam pelaporan gratifikasi. Berdasarkan data-data tersebut, menunjukkan permasalahan yang signifikan terkait penerimaan dan pelaporan gratifikasi di Indonesia, baik dari segi jumlah laporan, nilai gratifikasi, maupun mekanisme pelaporannya. Peningkatan jumlah laporan, besaran nilai gratifikasi, serta keberagaman jenis dan sumber gratifikasi memerlukan kajian mendalam untuk memahami pola, efektivitas pengelolaan, dan dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Atas dasar hal tersebut, peneliti merasa terdorong dan tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi” dimana penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pengoptimalan sistem pelaporan yang ada guna mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dimana, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengimplementasikan kebijakan pelaporan gratifikasi dan menjalankan tugasnya sebagai pemberantas dan pencegah korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan di atas, maka perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan pelaporan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi?

3. Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang pelaporan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
2. Menganalisis efektivitas kebijakan pelaporan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Menganalisis persepsi *stakeholder* tentang pelaporan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah penjelasan tentang pentingnya sebuah penelitian dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, kebijakan atau praktik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti membagi dua signifikansi penelitian, yakni signifikansi akademik serta signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik yang didasarkan pada tinjauan terhadap 10 (sepuluh) jurnal ilmiah yang membahas isu-isu seputar gratifikasi dan pemberantasan korupsi.

Penelitian pertama ditulis oleh Mulkan Balya pada tahun 2023 yang berjudul “Penetapan Status Barang Sebagai Gratifikasi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan kriminal. Pada semua jenis korupsi, gratifikasi merupakan hal yang cukup menarik. Secara terminologi, menurut kamus hukum, gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratificatie*”, atau bahasa Inggris “*gratification*” yang berarti pemberian hadiah berupa uang.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status atas barang yang dikategorikan sebagai gratifikasi dalam lingkup sistem peradilan pidana. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kekuatan hukum dari penetapan tersebut, serta menganalisis posisi hukum penetapan gratifikasi oleh KPK dalam kerangka sistem peradilan pidana secara menyeluruh, termasuk mekanisme atau langkah hukum yang dapat ditempuh terhadap penetapan itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada studi literatur hukum. Pendekatan ini mencakup pengkajian terhadap asas-asas hukum, rekam jejak historis perkembangan hukum, serta analisis terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setiap penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi atau bentuk pemberian lain dari pihak tertentu dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini berlaku apabila penerimaan tersebut memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya hubungan kepentingan antara pemberi dengan penerima, serta jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau tugas penerima sebagai aparatur negara.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, karena berfokus kepada penetapan status gratifikasi. Penelitian ini fokus pada sistem peradilan di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang diteliti fokus pada upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian kedua ditulis oleh Roys Mohede Lerah pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul “Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Bagi Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara Menurut Peraturan KPK No. 02 Tahun 2014”. Dalam arti luas, gratifikasi berarti memberi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), definisi dan penyebutan gratifikasi tersebut dikenal. Penyelenggara negara atau PNS diwajibkan untuk melaporkan setiap gratifikasi yang tidak terkait dengan jabatannya atau tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya kepada KPK. Apabila perbuatan gratifikasi yang dikategorikan koruptif tidak dilakukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik dalam bidang administrasi ataupun pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai definisi dan pelaksanaan prosedur pelaporan dan penetapan status gratifikasi terhadap pegawai negeri sipil dan pengurus negara. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana gratifikasi berkembang dalam praktik dan harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Dimana, sumber data serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum kepustakaan, dan

pendekatan utamanya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penelitiannya didasarkan pada sejumlah perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KPK tersebut mengacu kepada setiap orang atau setiap pejabat publik yang ditunjuk dan dipilih untuk menjalankan jabatan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, baik secara tetap maupun sementara, setiap orang yang mengelola lembaga publik, perusahaan publik, atau badan publik yang menjalankan fungsi dan menyelenggarakan pelayanan publik, atau setiap orang yang ditunjuk sebagai pegawai negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa jenis gratifikasi dalam praktik termasuk pemberian layanan kepada masyarakat, proses penyusunan anggaran, tugas pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi perjalanan dinas, penerimaan pegawai, perjanjian kerja sama kontrak bersama pihak lain yang berkaitan dengan jabatannya, akan tetapi bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

Relevansi penelitian dengan topik yang sedang diteliti, karena fokus pada pelaporan gratifikasi. Penelitian sebelumnya berfokus kepada pegawai negeri. Peneliti memperbarui penelitian sebelumnya dengan menggunakan kebijakan yang telah dirubah dari Kebijakan KPK Nomor 2 Tahun 2014 ke Kebijakan KPK Nomor 6 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas kebijakan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

Penelitian ketiga oleh Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi¹, Sukinta², Bambang Dwi Baskoro³, pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya dalam Proses

Peradilan Pidana”. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, gratifikasi merupakan suatu pemberian berupa hadiah yang berupa uang kepada pegawai negeri, yang dimana diberikan diluar gaji yang sudah ditetapkan. Dari sudut pandang sosiologi, mengungkapkan rasa terima kasih atau pemberian hadiah kepada seseorang, baik itu berupa uang maupun barang, sudah menjadi suatu kebiasaan dan dianggap wajar oleh masyarakat. Akan tetapi, demi mewujudkan pemerintahan yang bermartabat, perilaku pemberian gratifikasi kepada pejabat negara dan kepada ASN dapat berdampak negatif dan dapat disalahgunakan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Bahan dasar dari penelitian ini adalah literatur dan pustaka yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan masalah yang dibahas. Penelitian ini membutuhkan studi pustaka dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Setelah analisis selesai, data ditarik kesimpulan secara deduktif, yang berarti dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerima gratifikasi, baik di masyarakat maupun di perusahaan harus melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, yang dihitung sejak tanggal pemberian. Gratifikasi ditunjukkan sebagai tindak pidana korupsi melalui sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena fokus pada penetapan status gratifikasi. Peneliti melakukan penelitian yang lebih spesifik

melalui kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019, karena pada relevansi penelitian ini tidak menggunakan kebijakan yang mengatur tentang pelaporan gratifikasi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan kebijakan tentang pelaporan gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Destian Daniel Karwur, Marhcel R. Maramis, dan Noldy Mohede pada tahun 2024 dengan judul "*Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 Terhadap Peran Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.*" Dalam kajiannya, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, sehingga penanganannya memerlukan strategi yang menyeluruh dan berjangka panjang. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dianggap sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di suatu negara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000, yang kemudian diubah melalui PP No. 43 Tahun 2018, mengatur mekanisme peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, termasuk penghargaan bagi mereka yang berkontribusi. Penegakan aturan ini menjadi salah satu langkah preventif yang efektif karena membuka ruang partisipasi bagi individu maupun kelompok dalam bentuk organisasi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat krusial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang tertuang dalam PP No. 43 Tahun 2018, khususnya mengenai peran organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, studi ini juga menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap ketentuan tersebut berjalan

dalam praktik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu studi berbasis pada sumber-sumber hukum tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2018 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dengan mendorong partisipasi publik serta memberikan penghargaan bagi mereka yang turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Regulasi ini membantu pemerintah menjalankan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis, tanpa mengabaikan perlindungan bagi masyarakat yang berani melapor atau mengadukan tindak pidana korupsi.

Analisis juga menunjukkan bahwa pembentukan regulasi adalah hal yang wajar dan penting dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, yang landasan utamanya bertumpu pada aturan-aturan yang berlaku. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana aturan tersebut dijalankan secara nyata. Dalam praktiknya, penerapan peraturan ini cukup berdampak, baik bagi masyarakat umum maupun bagi penyelenggara negara. Hal ini tercermin dari terbongkarnya berbagai kasus penyimpangan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di desa-desa terpencil, sering kali berkat laporan masyarakat, meskipun identitas pelapornya tetap tidak diketahui secara luas.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena sama-sama fokus pada pemberantasan korupsi. Akan tetapi, penelitian ini lebih berfokus kepada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu lebih kepada pelaporan gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian kelima ditulis oleh Clivirio Marsel Rompas pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul “Kajian Hukum Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara (Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014)”. Peraturan mengenai gratifikasi mempunyai dua aspek, yaitu tindakan dan pencegahan. Dalam aspek tindakan terhadap gratifikasi, dikelompokkan sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, yang dimana bertujuan untuk menentukan posisi gratifikasi dari sudut pandang pencegahan tindak pidana korupsi serta seberapa efektif dan optimal laporan gratifikasi dalam kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam aspek pencegahan, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negara atau penyelenggara negara harus dilaporkan paling lambat 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima pada KPK, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain jenis gratifikasi terkait dengan pelaksanaan tugas yang harus dilaporkan oleh pejabat dan penyelenggara negara, ada juga jenis penerimaan lain yang berasal dari adat istiadat dan norma masyarakat yang perlu diperhatikan. Dalam beberapa kasus, orang lain dapat menggunakan adat istiadat dan tradisi untuk mempengaruhi pejabat negara, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena fokus pada pelaporan gratifikasi. Serta peneliti memperbarui penelitian melalui kebijakan yang telah diubah dari Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2014 ke Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015, yang diubah lagi

menjadi peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Penelitian keenam ditulis oleh Mora Sangot Hasibuan¹, Kusno², dan Toni³ pada tahun 2023 dengan judul penelitian “*Exciency and Authority Chairman of the Corruption Eradication Commission for Bribery and Gratification Cases of the Governor of Papua According to Law Number 30 of 2002 Juncto Law Number 19 of 2019 Concerning the Corruption Eradication Commission*”. Perkembangan praktik korupsi di Indonesia kian hari semakin mengkhawatirkan, bahkan telah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya tidak hanya terasa pada kerugian keuangan dan terganggunya stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bidang politik, sosial, hingga budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara menyeluruh mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di samping itu, kajian ini juga membahas secara kritis tindakan Ketua KPK, Firli Bahuri, yang diketahui menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe yaitu seorang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi, yang dianggap telah menyalahi aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengadopsi pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah permasalahan secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK, sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kini secara

struktural berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kendati demikian, secara prinsip, KPK tetap diberi ruang untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Namun dalam praktiknya, meskipun Undang-Undang menyatakan bahwa KPK bersifat independen, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya intervensi dari luar, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kemandirian lembaga tersebut.

Penelitian ini relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada kewenangan ketua KPK dalam menangani kasus gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sementara penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada implementasi kebijakan KPK tentang Pelaporan Gratifikasi. Penelitian ini sama-sama berfokus dalam pemberantasan korupsi, khususnya gratifikasi.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Dewi Kuncoro Widayati¹ dan Rehnalemken Ginting² pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sangat merugikan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga terhadap kelangsungan bangsa dan negara secara keseluruhan. Sebagai tindak pidana yang kompleks dan sistematis, korupsi menjadi salah satu penghambat utama bagi kemajuan negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, upaya pemberantasannya pun perlu dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan berkesinambungan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana peran KPK dijalankan, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam analisis yaitu bersumber dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil kajian menunjukkan bahwa KPK memiliki posisi yang sangat penting dalam menanggulangi praktik korupsi, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Namun demikian, pelaksanaan tugas KPK tidak terlepas dari berbagai hambatan yang kompleks. Hambatan tersebut bisa berasal dari internal lembaga maupun tekanan dari luar, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan topik yang sedang diteliti, mengingat keduanya sama-sama berfokus pada isu pemberantasan korupsi. Adapun perbedaannya terletak pada dasar hukum yang dijadikan rujukan; penelitian sebelumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan penelitian yang tengah dilakukan merujuk pada Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Nurfajrina Sastiya pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Korupsi dianggap sebagai kejahatan tersembunyi yang dapat merugikan negara, pelaku tindak pidana korupsi biasanya tidak melakukannya sendirian, dan melakukan korupsi secara kolektif menunjukkan bahwa aktor dalam organisasi saling menyandera dan melindungi satu sama lain. KPK menangkap banyak pejabat pemerintah dan kepala daerah pada tahun 2017 karena bertransaksi suap menyuap. Dengan 19 kasus yang berasal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan profil tersangka, ini melebihi tahun sebelumnya dan merupakan kasus terbanyak dalam sejarah KPK.

Penelitian ini bertujuan pada analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi proses penangkapan pelaku tindak pidana korupsi, sekaligus mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh KPK dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah aspek hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tiga pendekatan utama digunakan dalam kajian ini, yaitu pendekatan analisis isi (content analysis), pendekatan terhadap regulasi perundang-undangan, serta pendekatan studi kasus. Data yang digunakan bersumber dari data hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Untuk mengungkap makna yang terkandung dalam data secara mendalam, penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara komprehensif dinamika hukum dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.

Hasil penelitian menyatakan bahwa alasan diberlakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) antara lain karena masih tingginya kasus korupsi di kalangan pejabat daerah, serta keyakinan mereka bahwa pengawasan selama ini belum cukup ketat. Tujuan utama pemberantasan korupsi di sebuah negara adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari tindakan koruptif. Pelaksanaan OTT menuai kontroversi dan protes, baik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ataupun para pelaku korupsi yang tertangkap melalui penyadapan. Dalam OTT terhadap pelaku korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan dua teknik, yaitu teknik penyadapan dan teknik pengebakan, KPK memastikan bahwa tindakan OTT dilakukan dengan hati-hati dan tidak melanggar hak asasi manusia, meskipun beberapa pelaku korupsi mengklaim sebaliknya. OTT dengan teknik penyadapan dinilai sangat efektif, terbukti dengan banyaknya pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah yang terjaring melalui operasi ini.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan topik yang sedang dikaji, mengingat keduanya sama-sama menitikberatkan pada isu pemberantasan korupsi. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup pembahasannya. Peneliti terdahulu menyoroti efektivitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu strategi penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan peneliti lebih menekankan pada aspek implementasi kebijakan pelaporan gratifikasi, yang merupakan bagian dari pendekatan preventif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Nur Mauliddar¹, Mohd. Din², dan Yanis Rinaldi³ pada tahun 2017. Penelitian ini berjudul “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerimaan Gratifikasi”. Korupsi, tindakan yang merugikan, telah berkembang menjadi fenomena masyarakat yang melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat serta negara. Gratifikasi, yaitu memberikan dan menerima keuntungan tertentu, adalah salah satu jenis korupsi. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang secara ilegal dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang mengakibatkan kerugian pada keuntungan atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)). Selain itu, Pasal 3 menetapkan bahwa korupsi juga mencakup penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang tersedia karena jabatan yang digunakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain merugikan negara.

Aturan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B, yang mencakup berbagai bentuk pemberian, mulai dari uang, barang, komisi, potongan harga, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas akomodasi, wisata, layanan kesehatan gratis, serta berbagai fasilitas lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan gratifikasi. Dalam proses analisis, dua pendekatan utama diterapkan, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang dianalisis berumber dari literatur

dan dokumen hukum sebagai bagian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi.

Hasil penelitian mengungkap bahwa Pasal 5 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyoroti keterlibatan pihak pemberi gratifikasi dalam suatu tindak pidana korupsi, yang dikaitkan erat dengan kewajiban pelaporan oleh pihak penerima gratifikasi tersebut. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam konteks hukum, sifat melawan hukum dari tindakan pemberian gratifikasi tetap melekat pada pemberi, meskipun si penerima telah melaporkannya sehingga dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Dengan kata lain, pelaporan oleh penerima dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, namun tidak menghapus unsur melawan hukum dari tindakan pemberi.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu karena beririsan pada topik gratifikasi. Penelitian ini hanya berfokus pada laporan penerimaan gratifikasi nya saja, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada kebijakan yang mengatur tentang Pelaporan Gratifikasi.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Kamaluddin Abbas pada tahun 2021 dengan judul penelitian "*Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-handed Catch Operation on Bribery Action*". Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. KPK dibentuk guna meningkatkan daya guna dan hasil upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berwenang menangani perkara korupsi seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) tentang pencucian uang, gratifikasi, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengacu pada pertimbangan huruf a dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dasar pembentukan regulasi ini adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi UUD 1945. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah pemberantasan yang lebih profesional, intensif, dan berkesinambungan, mengingat tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menjadi hambatan serius dalam proses pembangunan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus segera diberantas, mengingat dampaknya yang merugikan keuangan negara dan menghambat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya difokuskan pada penanganan kasus-kasus korupsi yang berdampak langsung pada kerugian keuangan negara, terutama jika jumlah kerugian tersebut mencapai setidaknya satu juta rupiah, demi mengoptimalkan pengembalian dana negara yang telah disalahgunakan. Namun demikian, besarnya kewenangan yang diberikan kepada KPK juga memunculkan kekhawatiran akan potensi tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan,

yang juga memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar berbagai kasus suap melalui operasi tangkap tangan (OTT) tidak terlepas dari peran penting teknik penyadapan. Pelaksanaan OTT ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dampaknya terasa luas, karena tidak hanya menysar pejabat tinggi di tingkat nasional, tetapi juga menjangkau pejabat daerah seperti gubernur, bupati/wali kota, serta anggota legislatif dan pejabat struktural lainnya. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah kasus OTT terhadap Bupati Lampung pada tahun 2019, yang juga menyeret kepala dinas sebagai tersangka. Fakta ini menegaskan bahwa penindakan melalui OTT mampu menembus hingga ke struktur pemerintahan daerah dan berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari studi-studi sebelumnya, yang umumnya hanya membahas gratifikasi atau isu pemberantasan korupsi secara umum. Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas implementasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan secara khusus untuk menelusuri lebih dalam mengenai pelaporan gratifikasi dalam kerangka pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki relevansi yang erat dengan penelitian yang sedang diteliti yang berjudul "Implementasi Kebijakan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi". Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas mengenai gratifikasi dalam tindak pidana korupsi, selaras dengan penelitian ini yang sama-sama berfokus pada tindak pidana korupsi. Penelitian-penelitian ini memberikan kerangka teori dan praktik yang memperkaya pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan KPK terkait pelaporan dan penetapan status gratifikasi (Balya, 2024), (Lerah, 2018), (Rusadi et al., 2019), (Rompas, 2018), (Mauliddar et al., 2017), dan (Hasibuan et al., 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki relevansi yang erat dengan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi". Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana kebijakan KPK Nomor 2 Tahun 2019 dapat meningkatkan efektivitas pelaporan gratifikasi dalam pemberantasan korupsi (Karwur, 2024), (Widayati & Ginting, 2014), (Sastiya, 2018), dan (Abbas, 2021).

Secara akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi atau kontribusi yang bermakna bagi penulis dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, serta pendidikan anti korupsi yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pelaporan gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi, serta memperluas wawasan tentang peran kebijakan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menciptakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi gratifikasi dan korupsi di Indonesia.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan yang mendalam bagi peneliti, terkait bahasan tentang implementasi kebijakan komisi pemberantasan korupsi tentang pelaporan gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Serta, diharapkan manfaat bagi penulis dari kajian ini yaitu peneliti dalam memfokuskan bahasan lebih lanjut dalam pelaporan gratifikasi dalam pemberantasan korupsi.

2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, saran, masukan, atau bahkan pertimbangan bagi pemerintah, pegawai negeri, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan terutama untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pelaporan gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

3. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi masyarakat umum agar tahu pentingnya memahami gratifikasi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mengurangi perilaku yang bersifat gratifikasi, serta dapat memahami pelaporan gratifikasi dengan baik dan benar, sehingga terjalannya suatu upaya yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi terutama di Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, berisi penjelasan serta pembahasan peneliti disertakan dalam sistematika penulisan. Sehingga memperoleh gambaran mengenai kerangka pemikiran yang memberikan penjelasan secara lengkap dan menyeluruh. Berikut penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, permasalahan, dan tujuan penelitian serta deskripsi umum dasar penelitian yang diteliti. Selain itu, bab ini membahas signifikansi penelitian, yang dibagi menjadi dua kategori yaitu signifikansi praktis dan signifikansi akademik, serta di dalam bab ini terdapat sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menerangkan dan memaparkan tentang kerangka teori atau teori yang berkaitan dengan implementasi, kebijakan, korupsi, gratifikasi, serta pemberantasan korupsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian guna memperoleh data yang relevan untuk dianalisis. Penjelasan mencakup paradigma penelitian yang dianut, jenis metode yang diterapkan, sumber data serta teknik pengumpulan datanya, hingga kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti selama proses pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan komisi pemberantasan korupsi tentang pelaporan gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil wawancara dan rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai referensi atau sumber-sumber rujukan yang digunakan, seperti buku, jurnal, thesis, peraturan-peraturan, situs web, dan lainnya.